



**PUTUSAN**

Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITORA CONSULTING**, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Andreas Thanos, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 47, RT 006, RW 014, Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Uswadi, *General Manager Affair* PT Mitora Consulting, beralamat di Gedung Plasa Sentral, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 47, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**YULI ANDRIANI SAPUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan 111, RT 008, RW 007, Nomor 40, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irfan, S.H., dan kawan, Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Hikmah Adil Bijaksana (H.A.B), beralamat di Ruko Town House, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Cortes Jababeka, Blok B23, Nomor 20, Jababeka, Simpangan, Kabupaten Bekasi, Cikarang Utara, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar Rp101.404.650,00 (seratus satu juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
3. Mohon agar menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kurang pihak (*error in persona*);
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan *in quo* dikarenakan tidak mendalilkan surat keterangan waris ataupun penetapan ahli waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak pekerja almarhum Edwin Saleh berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp101.404.650,00 (seratus satu juta empat ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT Mitora Consulting;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2023/PN  
Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2024 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Edwin Saleh, karyawan dari Tergugat dan meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 (*vide* bukti P-4) yang pada saat meninggal dunia masih berstatus karyawan Tergugat, oleh karena Tergugat belum memberikan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena meninggal dunia kepada ahli warisnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK karena meninggal dunia sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITORA CONSULTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITORA CONSULTING** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1024 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)